



## PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

### PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor: 421.1/ 1371 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI SEJATERA III  
Nama Kepala Sekolah : ELIN RATNASARI, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Jl. Mayor Idma Rt 006/002 Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana  
Berlaku sejak tanggal : 26 Juli 2022 s.d 26 Juli 2025

Kuningan 26 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. NCA-SOMAGTRI, M.Si  
Penyidik Utama Muda  
NIP. 19650229 196303 1 004

Akta Notaris : H. SUKITO, SH, MH, M.Kn  
Nomor : 20  
Tgl. Bln. Tahun : 27-11-2015



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.1/37 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK- KANAK (TK)**

**“PGRI SEJATERA III”**

Jl. Mayor Idma Rt 006/002 Desa Babakanmulya  
Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;  
b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Sejahtera III yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 22 Juli 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :  
Nama Sekolah : TK PGRI SEJATERA III  
Nama Kepala Sekolah : ELIN RATNASARI, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Jl. Mayor Idma Rt 006/002 Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 26 Juli 2022

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. YCA SOMANTRI, M.Si  
Pemerintah Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004